

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LOKASI BINAAN DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Disusun oleh :

NAMA : NYOMAN MAHENDRA SURYADINATHA
NPM : 2341021078
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Nyoman Mahendra Suryadinatha
NPM : 2341021078
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas
(Bahasa Indonesia) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah Di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat
Judul Tesis : *Implementation of Management of Fostered*
(Bahasa Inggris) *Locations of the Department of Industry, Trade,*
Cooperatives, Small and Medium Enterprises in
the West Jakarta Administrative City Area

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Jakarta Juni 2025

Pembimbing Tesis



Dr. Ridwan Rajab, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : NYOMAN MAHENDRA SURYADINATHA
NPM : 2341021078
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LOKASI
BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Telah mempertahankan Tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta,

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025
Pukul : 14.30– 16.00 WIB

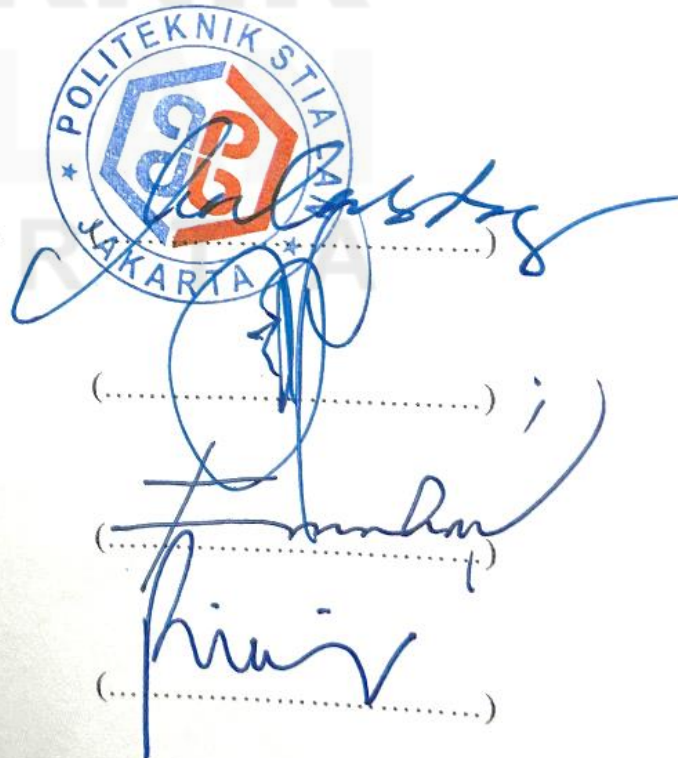
TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Anggota : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Pembimbing : Dr. Ridwan Rajab, M. Si



(.....)

(.....);

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NYOMAN MAHENDRA SURYADINATHA
NPM : 2341021078
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LOKASI BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, 25 Juni 2025,
Yang memberikan pernyataan



NYOMAN MAHENDRA SURYADINATHA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas telah selesainya penelitian ini yang berjudul: “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LOKASI BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan dorongan, arahan dan persetujuan kepada penulis selama penyusunan tesis ini;
3. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si, selaku Sekretaris Sidang dan Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA, selaku Anggota Sidang yang telah turut memberikan banyak masukan guna perbaikan Tesis ini;
4. Seluruh *key informant*; Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat Bapak Iqbal Idham Ramid, S.IP, M.Si, Kepala Bidang UKM Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Bapak Adhitya Pratama Yudha Saputra, Kasatpel PPKUM Kecamatan Tamansari Bapak Afif Afriansyah, Kasatpel PPKUM Kecamatan Kalideres Ibu Rennie Puspitasari, Kasatpel PPKUM Kecamatan Kembangan Bapak Saparmin, S.Sos, Kasatpel PPKUM Kecamatan Cengkareng Bapak Nurul Hakim, Bapak Taufik Gunawan perwakilan Pedagang Lokbin Meruya, Bapak Muhamad Irwan Pedagang Lokbin Kamal, Bapak Efendi Uki Pedagang Lokbin Rawa Buaya, Ibu Asmila Pedagang Lokbin Bangun Nusa, Bapak Jaka Pedagang Lokbin Taman Kota

Intan yang telah membantu Peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang telah bersedia diwawancarai dalam proses pengumpulan data;

5. Para Para Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membekali penulis dengan pengetahuan dan ilmu serta segenap Staf di lingkungan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi Magister Kebijakan Publik yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini;
6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Istriku, dan Anakku sayang Putu Indrayani Natha Dewi dan Made Indra Aryanatha Jaya Basuki serta seluruh keluargaku yang selalu memotivasi dan mendoakan yang terbaik;
7. Rekan-rekan seperjuangan MKP 23 atas kebersamaan, dukungan, semangat dan doa; dan
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis, sehingga penulis sangat membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 25 Juni 2025
Peneliti

Nyoman Mahendra Suryadinatha

ABSTRAK

Judul : Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
Nama : Nyoman Mahendra Suryadinatha
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 5 Lokbin. Permasalahannya mencakup pada okupansi lokbin yang tidak merata, kurang patuhnya pedagang terhadap aturan, masih adanya tunggakan pembayaran retribusi di lokbin dan belum memanfaatkan digitalisasi teknologi secara optimal di lokbin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum optimal dan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi. Penyajian data yang telah terorganisir dan tersusun dan dilakukan analisa dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat belum cukup optimal dan masih memerlukan rekomendasi dalam perbaikannya. Rekomendasi yang dihasilkan adalah peningkatan aksesibilitas, perencanaan yang optimal, penerapan sanksi yang konsisten, sosialisasi mekanisme pengaduan, peningkatan kompetensi petugas, adanya otoritas tunggal, berkolaborasi dengan media, mendorong pembentukan paguyuban pedagang, evaluasi rutin pembayaran retribusi, optimalisasi penggunaan Retribusi Online Sistem (ROS), mendorong penggunaan platform berjualan online, sosialisasi transformasi digital, dan pengembangan materi edukasi. Rekomendasi kebijakan perlu dilaksanakan secara sistematis dan selanjutnya melakukan strategi advokasi berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang telah diusulkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Lokasi Binaan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Title : *Implementation of Management of Assisted Locations of the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises in the West Jakarta City Administration*
Name : *Nyoman Mahendra Suryadinatha*
Counsellor : *Dr. Ridwan Rajab, M.Si*

Street Vendor Management in DKI Jakarta is an issue that requires serious attention from various parties, including the local government, the community, and business actors. The DKI Jakarta Provincial Government, as an effort to organize some of the number of street vendors, accommodates them in locations called Assisted Locations (Lokbin). Lokbin is infrastructure and facilities for micro-business activities owned by the Regional Government and managed by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the DKI Jakarta Provincial Government. The West Jakarta Administrative City area has 5 Lokbin. The problems include uneven occupancy of the Lokbin, lack of compliance by traders with regulations, the persistence of arrears in payment of fees at the Lokbin and the lack of optimal utilization of digital technology in the Lokbin. The purpose of this study is to determine the Implementation of Management of Assisted Locations of the PPKUKM Office in the West Jakarta Administrative City area which is not optimal and to produce recommendations for improvement. This research is a qualitative descriptive study with in-depth interviews, literature studies and observations. The data presented has been organized and analyzed using the Public Policy Implementation Theory by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The results of this study indicate that the implementation of the Management of Assisted Locations by the PPKUKM Office in the West Jakarta City Administration area is not yet optimal and still requires recommendations for improvement. The resulting recommendations include increasing accessibility, optimal planning, consistent application of sanctions, socialization of complaint mechanisms, improving officer competency, establishing a single authority, collaborating with the media, encouraging the formation of trader associations, routine evaluation of retribution payments, optimizing the use of the Retribution Online System (ROS), encouraging the use of online sales platforms, socializing digital transformation, and developing educational materials. Policy recommendations need to be implemented systematically. Furthermore, an advocacy strategy related to the proposed policy recommendations should be implemented.

Keywords: *Policy Implementation, Assisted Locations, Street Vendors*

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Originalitas Tugas Akhir	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiii
BAB I Permasalahan Penelitian	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	19
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	25
1. Kebijakan Publik	26
2. Implementasi Kebijakan Publik	27
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	30
4. Pedagang Kaki Lima	37
5. Produk Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	38
C. Kerangka Berpikir	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Metode Penelitian	51

B. Teknik Pengumpulan Data	53
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60

A. Gambaran Lokasi Penelitian	60
B. Variabel Karakteristik Masalah	64
C. Variabel Daya Dukung Aturan	78
D. Variabel Non Peraturan	95
2. . Komitmen Bersama Pedagang Dalam Mematuhi Aturan	81
3. Pengelolaan Retribusi dan Piutang Pedagang	101
4. Tansformasi Digital di Lokasi Binaan	106
C. Hasil Temuan Penelitian	111
D. Rekomendasi Perbaikan	114

BAB V PENUTUP 122

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer	4
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur	5
Tabel 1.3 Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2019	6
Tabel 1.4 Kapasitas dan Okupansi Lokbin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	13
Tabel 1.5 Jumlah Tunggakan Retribusi Lokbin di Wilayah Jakarta Barat	18
Tabel 3.1 Kategori Informan	56
Tabel 4.1 Tarif Retribusi Tahun 2024 di Lokasi Binaan Sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 835 Tahun 2024	84
Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Tunggakan Retribusi Lokbin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat per September 2024 dan per Maret 2025.....	85
Tabel 4.3 Tabel Hasil Temuan Penelitian	113
Tabel 4.4 Rekomendasi Perbaikan Faktor Peningkatan Okupansi di Lokbin	114
Tabel 4.5 Rekomendasi Perbaikan Faktor Komitmen Pedagang Terhadap Aturan	118
Tabel 4.6 Rekomendasi Perbaikan Faktor Pembayaran Retribusi dan Piutang	119
Tabel 4.7 Rekomendasi Perbaikan Faktor Transformasi Digital Pedagang di Lokasi Binaan	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta	8
Gambar 1.2 Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Trotoar	9
Gambar 1.3 Upaya Penataan PKL Dengan Memanfaatkan Lokasi Binaan	12
Gambar 1.4 Pemberitaan Mengenai Lokbin Taman Kota Intan	14
Gambar 1.5 Penempatan Barang Dagangan di Luar Area Kios oleh Pedagang..	16
Gambar 1.6 Pedagang yang Melewati Jam Operasional Lokasi Binaan	17
Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Menurut William Dunn (2003)	25
Gambar 2.2 Model Implementasi George C. Edward Edward III	30
Gambar 2.3 Proses Alur Implementasi Menurut Merilee S. Grindle	31
Gambar 2.4 Model Implementasi Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier ...	35
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir untuk pengambilan kebijakan untuk Strategi Penataan Lokasi Binaan di Wilayah Jakarta Barat	51
Gambar 4.1 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2442 Tahun 2016	63
Gambar 4.2 CCTV Lokbin Bangun Nusa	67
Gambar 4.3 Kegiatan Paguyuban Pedagang Pasar Lokbin Rawa Buaya.....	71
Gambar 4.4 Jenis Perdagang Bervariatif di Dalam Lokbin	74
Gambar 4.5 Bentuk Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha	79
Gambar 4.6 Kondisi Lantai 3 di Lokasi binaan (Lokbin) Rawa Buaya	81
Gambar 4.7 Hasil Perbaikan Lokbin Rawa Buaya	88
Gambar 4.8 Gambar Rencana Pembangunan Lokbin Bangun Nusa	89
Gambar 4.9 Kondisi Lokbin Taman Kota Intan di Malam Hari	91
Gambar 4.10 Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tua	96
Gambar 4.11 Berita Terkait Pemusatan Parkir di Lokbin Taman Kota Intan	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Periode Maret 2013 – Maret 2024	1
Grafik 1.2 Urutan 5 Besar Struktur Ekonomi Tingkat Nasional di TW 1 Tahun 2004	3
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	3
Grafik 1.4 Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Indonesia	6

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

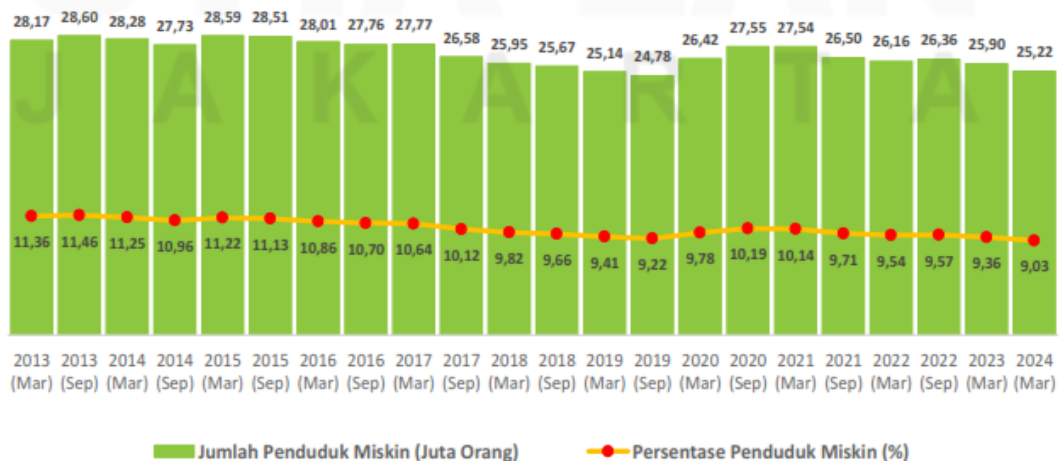
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia tentunya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan urban yang penuh dinamika. Beberapa fenomena yang menjadi perhatian adalah aspek ekonomi dan keadaan ketenagakerjaan. Mengenai aspek ekonomi, terdapat permasalahan seperti terkait kemiskinan. Menurut data Badan

Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di bulan Maret 2024 di angka 9,03 persen atau berjumlah 25,22 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 0,68 juta orang. Jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,14 juta orang. Dari segi persentase, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Secara umum, jika dilihat kurang lebih selama 10 tahun, dari periode Maret 2013–Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Grafik 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Periode Maret 2013-Maret 2024



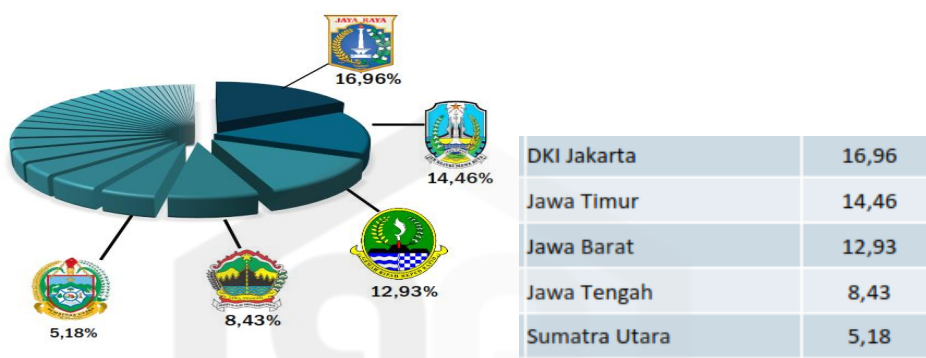
(Sumber : Data BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)

Untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia, tentunya dilakukan langkah yang jelas dan Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi terbaiknya terkait hal ini. Penanggulangan kemiskinan juga masuk ke dalam fokus reformasi birokrasi (RB) tematik. Secara keseluruhan RB tematik ini berfokus pada lima hal, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi. Keberhasilan dalam penanggulangan angka kemiskinan, tentunya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain kemiskinan, terkait aspek ekonomi, saat ini juga dapat terlihat mengenai kondisi ekonomi yang lemah dan daya beli masyarakat yang menurun. Pada periode Juli 2023, Hasil survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia dirilis. Nilai acuan konsumsi masyarakat mencapai skor 123,5, turun dari skor 127,1 pada Juni 2023 dan skor 128,3 pada Mei 2023. Untuk IEK (Indeks Ekspektasi Konsumen) Juli 2023, nilai acuan konsumsi masyarakat tercatat sebesar 113,8 dan 133,2, masing-masing lebih rendah dari 116,8 dan 133,2, masing-masing. Tren penurunan IKK secara beruntun disebabkan oleh persoalan daya beli masyarakat. Selain itu, dampak inflasi juga dirasakan masyarakat umum dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang terjadi.

Struktur ekonomi Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi Indonesia cukup bervariasi, mencerminkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda di setiap daerah dan secara keseluruhan, struktur ekonomi di setiap daerah berkontribusi pada ekonomi nasional. Kontribusi sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, layanan, dan perdagangan, semuanya berinteraksi untuk membentuk pertumbuhan. Dari beberapa kontribusi tersebut, juga membuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah berbeda-beda. Secara keseluruhan, pemahaman tentang struktur ekonomi di 38 provinsi membantu dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

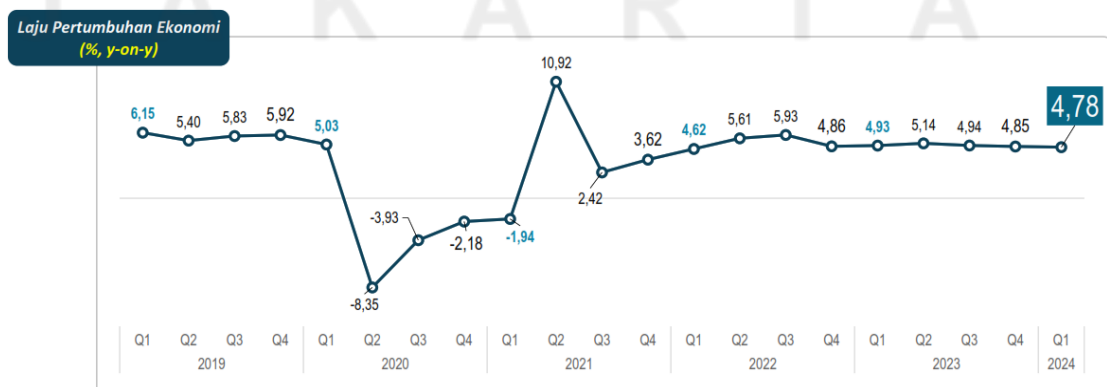
Grafik 1.2 Urutan 5 Besar Struktur Ekonomi Tingkat Nasional di TW 1 Tahun 2024



(Sumber : Data BPS Tahun 2024)

Jakarta sebagai pusat ekonomi terbesar, juga merupakan pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan layanan. Jika mengacu kepada UU No 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU No 2 Tahun 2024 Provinsi Daerah Khusus Jakarta, maka Jakarta akan tidak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Indonesia, namun tetap menyandang sebagai kota metropolitan dan pusat perekonomian di Indonesia, yang bahkan saat ini mengarah sebagai kota global. Ketika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik, triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 memiliki pertumbuhan sebesar 5,11 persen, dan untuk di Jakarta sendiri, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 memiliki pertumbuhan sebesar 4,78%.

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



(Sumber : Data BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)

Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang positif mencerminkan dinamika dan potensi ekonomi Jakarta. Sebagai pusat bisnis, Jakarta banyak terdapat perusahaan besar, termasuk multinasional, sehingga mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan serta memiliki infrastruktur yang relatif baik untuk mendukung kegiatan bisnis, termasuk pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan fasilitas transportasi yang terus berkembang. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jakarta positif, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutannya seperti kemacetan lalu lintas, kesenjangan sosial, masalah lingkungan,

Mengenai aspek keadaan ketenagakerjaan, ada beberapa indikator yang menggambarkan permasalahan terkait hal ini yaitu : kondisi masih banyak pekerja di Indonesia yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang dimana telah terjadi pergeseran ke arah industri berbasis teknologi dan digital.

Tabel 1.1 Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)

Daerah Tempat Tinggal	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)	
	2023	
Perkotaan	85,69	
Perdesaan	69,39	
Perkotaan + Perdesaan	79,03	

Sumber : Data BPS Tahun 2023

Kemudian juga terdapat sejumlah pengangguran, kita dapat melihat pada tabel di bawah bahwa rentang usia produktif adalah rentang dengan tingkat pengangguran tertinggi, dimana rentang tersebut diisi oleh orang yang baru SMA/SMK ataupun baru lulus kuliah. Walaupun terjadi pola penurunan dari persentase jumlah pengangguran, namun tetap menjadi prioritas yang diutamakan dalam penanganannya.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

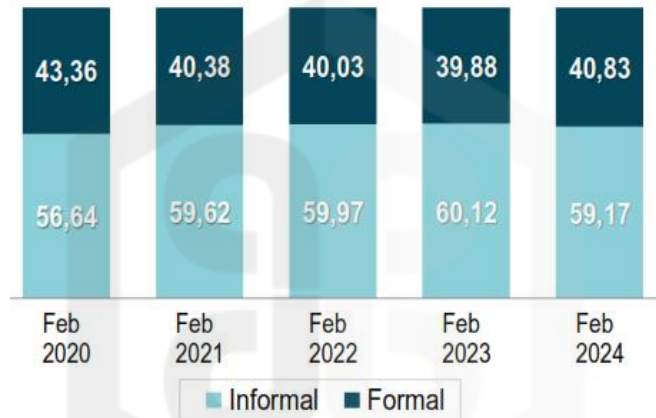
Kelompok Umur - UB	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur		
	2021	2022	2023
15-19	23,91	29,08	25,77
20-24	17,73	17,02	16,85
25-29	9,26	7,13	7,48
30-34	5,43	3,70	3,55
35-39	4,02	2,65	2,54
40-44	3,42	2,43	1,82
45-49	3,30	2,33	1,80
50-54	2,18	2,38	1,79
55-59	1,98	2,37	1,52
60 keatas	2,73	2,85	1,28
Rata-Rata	6,49	5,86	5,32

(Sumber :Data BPS Tahun 2024)

Selain itu, juga dengan jumlah penduduk yang terus meningkat di wilayah DKI Jakarta, Menurut data dari katadata.co.id di bulan desember tahun 2023, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 11,34 juta jiwa. Hal ini tentu berdampak pada munculnya sejumlah masalah sosial yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta juga tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia dan ditambah lagi dengan jumlah pendatang dari luar kota Jakarta. Banyak orang terlempar dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena minimnya lapangan pekerjaan, baik karena kekurangan modal maupun kemampuan dan pendidikan. Akibatnya, banyak orang beralih ke pekerjaan informal yang memberikan peluang untuk membiayai dan melanjutkan kehidupan, seperti menjadi pedagang.

Grafik 1.4 Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Indonesia

Proporsi Pekerja Formal dan Informal Februari 2020–Februari 2024 (%)



(Sumber : Data BPS Indonesia Tahun 2024)

Perbandingan antara pekerja formal dan informal di Indonesia menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja informal daripada pekerja formal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu contoh pekerja informal. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi UKM menunjukkan bahwa 119.562.843 unit usaha, atau 98.205.264 orang, berpartisipasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.3 Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2019

Kategori	Jumlah Unit Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase
Usaha Mikro	109.842.384	97.803.659 orang	89,04%
Usaha Kecil	5.930.317	285.248 orang	4,81%
Usaha Menengah	3.790.142	116.357 orang	3,07%
Total UMKM	119.562.843	98.205.264 orang	96,92%

(Sumber : Kementerian Koperasi UKM 2023)

Menurut Laporan Kementerian Koperasi UKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia hingga tahun 2022 mencapai 8,77 juta unit usaha. Jumlah UMKM di DKI

Jakarta sendiri sebanyak 658.365 unit usaha dan didominasi di kategori sektor usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia terus didorong agar dapat naik kelas, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian, dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun.

Kategori sektor usaha mikro, termasuk juga pedagang kaki lima (PKL). Di berbagai sudut kota di Indonesia, tentu menghadapi dinamika pengelolaan PKL yang kompleks. Di satu sisi, PKL dapat berkontribusi pada ekonomi kota dan dinamika sosial, di sisi lain, mereka juga seringkali menjadi sumber masalah seperti kemacetan lalu lintas, ketidaktertiban dan dampak negatif terhadap kebersihan serta estetika kota. Upaya pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan PKL di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Selama beberapa dekade, pemerintah kota telah mencoba berbagai strategi untuk mengatur dan menata PKL, namun seringkali hasilnya tidak konsisten. Pengaturan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, kemacetan lalu lintas, dan bahkan kerusakan fasilitas umum. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan PKL adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan pedagang, masyarakat, dan pemerintah.

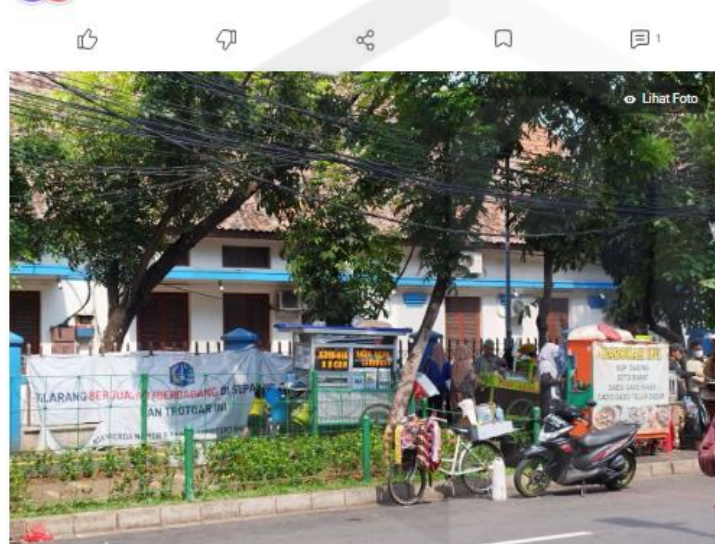
Gambar 1.1 Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta

Kompas.com / News / Megapolitan

Dilema PKL Senen Gelar Lapak di Trotoar: Tolong Kami Dibina, Jangan Kayak Maling Diusir

Kompas.com - 11/07/2023, 18:28 WIB

Xenia Olivia, Irfan Maulana
Tim Redaksi



Ramainya aktivitas PKL di depan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Senen, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023). (KOMPAS.com/XENA OLIVIA) (Xena Olivia)

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas](#)

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas](#)



Taktik Apa yang Bisa "Dimai" Iran untuk Melawan Israel?



Apakah Isi Mampu Menghancu Video 2 jam lalu



Perang Ira Trump: Me Perlu Bert Video 2 jam lalu



Roy Suryo Klaim Jok di Boyolali

Sumber : Kompas.com (2023)

Pedagang kaki lima sering kali menghadapi masalah seperti lokasi berjualan yang tidak stabil dan persaingan yang ketat. Di sisi lain, masyarakat menginginkan lingkungan yang tertib dan aman, serta akses mudah ke barang dan jasa. Pemerintah kota perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan semua pihak, tetapi juga berorientasi pada solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

PKL terus meningkat di DKI Jakarta. Para PKL biasanya memilih tempat usaha mereka di sisi jalan yang ramai dan dilalui orang. Mereka biasanya membangun dagangnya dengan meja dan tenda seadanya, dan tidak jarang mereka memakan badan jalan. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerobak dorong, bakul, sepeda, dan bahkan sepeda motor. Karena itu, para PKL mudah menjual barang mereka. Selain itu, bekerja sebagai PKL tidak memerlukan modal besar atau keahlian khusus.

Salah satu kebijakan atau aturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur mengenai PKL adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut Pasal 1, PKL adalah seseorang yang melakukan perdagangan dan jasa di tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum, seperti jalan, trotoar, saluran air, saluran hijau, taman, bawah jembatan, dan jembatan penyebrangan. Sebagai lanjutan dari aturan tersebut, terdapat pula Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai individu yang menjalankan bisnis dengan menggunakan sarana perdagangan bergerak atau tidak bergerak, serta lahan dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Gambar 1.2 Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Trotoar



Sumber : Kompas.com (2024)

Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menyerap tenaga kerja, PKL memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Berbagai pendekatan pengelolaan PKL yang telah dicoba termasuk relokasi, penertiban, serta pembentukan kawasan khusus bagi PKL. Meskipun beberapa

strategi ini menunjukkan hasil yang positif, seringkali ada kebutuhan untuk penyesuaian dan inovasi agar dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 secara teknis mengatur pengelolaan PKL, termasuk (1) penataan PKL, (2) pendaftaran PKL, (3) penetapan lokasi PKL, (4) pemindahan dan penghapusan PKL, dan (5) peremajaan PKL.

Dengan rujukan dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari Pedagang Kaki Lima (PKL), maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai lokasi usaha mikro kecil yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah dasar kebijakan dalam pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Usaha Mikro dan Pengelolaan Retribusi Pada Lokasi Binaan dan Lokasi Promosi Usaha Kecil Menengah. Dalam aturan tersebut, disebutkan kebijakan penetapan Lokbin, pemungutan retribusi Lokbin dan uraian tugas dari pejabat pelaksana di lingkungan Dinas PPKUKM dalam pengelolaan Lokbin.

Terkait kebijakan penetapan Lokasi Binaan (Lokbin), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM memiliki Lokbin yang tersebar di 5 wilayah kota, dengan total 20 Lokbin di 5 wilayah kota, dengan rincian : 4 Lokbin di Jakarta Pusat, 2 Lokbin di Jakarta Utara, 5 Lokbin di Jakarta Barat, 3 Lokbin di Jakarta Selatan dan 6 Lokbin di Jakarta Timur.

Jika dibandingkan dengan wilayah kota lainnya, Jakarta Barat menjadi wilayah yang memiliki jumlah Lokbin terbanyak kedua setelah Jakarta Timur dan lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Menurut profil sosio-demografi ekonomi pedagang kaki lima DKI Jakarta dari hasil survei penyusunan masterplan DKI Jakarta 2021, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta Barat memiliki persentase

terbesar yang berdagang di kluster lapak PKL, sehingga hal ini membuat di wilayah Jakarta Barat menjadi semakin kompleks dalam upaya penanganan PKL. Solusi yang diperlukan untuk menangani kompleksitas pengelolaan PKL di Jakarta Barat, salah satunya adalah peningkatan kualitas Lokasi Binaan (Lokbin) yang ada agar pedagang lebih tertarik untuk menempati lapak yang disediakan dengan lebih nyaman dan teratur.

Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki rincian sebagai berikut : (1) Lokbin Kamal, (2) Lokbin Rawa Buaya, (3) Lokbin Bangun Nusa, (4) Lokbin Meruya Ilir dan (5) Lokbin Taman Kota Intan. Untuk lokasi lokbin tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kec. Cengkareng sebanyak 2 lokbin, yaitu Lokbin Rawa Buaya dan Lokbin Bangun Nusa dan masing-masing 1 lokbin di Kec. Kalideres (Lokbin Kamal), Kec. Kembangan (Lokbin Meruya Ilir) dan Kec. Taman Sari (Lokbin Taman Kota Intan). Untuk uraian tentang kapasitas tangan okupansi Lokbin sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.4

Beberapa Lokbin di Jakarta Barat, seperti Lokbin Taman Kota Intan, Tamansari (yang berada di dekat kawasan kota tua) dan Lokbin Kamal, Kalideres (yang berada di wilayah kelurahan tegal alur), saat ini masuk ke dalam upaya prioritas pemerintah dalam hal menata pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro agar dapat beroperasi secara lebih teratur.

Gambar 1.3 Upaya Penataan PKL Dengan Memanfaatkan Lokbin



Sumber : detik.com (2025)

Selain itu, Lokbin di Jakarta Barat merupakan salah satu kawasan yang memiliki beragam aktivitas ekonomi, termasuk dengan adanya Lokbin yang ditujukan untuk menampung dan memberdayakan para pedagang mikro kecil, yang tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti Lokbin Rawa Buaya yang berada di area Rusun Rawa Buaya serta Lokbin Bangun Nusa yang menjadi pusat grosir perdagangan buah-buahan di Kecamatan Cengkareng.

Dinamika ekonomi di Lokbin wilayah Jakarta Barat juga menggambarkan dinamika bisnis kategori pelaku usaha mikro, termasuk bagaimana para pelaku usaha kecil beradaptasi dengan kebijakan pemerintah, masalah sosial dan ekonomi, contohnya di Lokbin Kamal dengan persaingan dengan pasar deprok yang dikelola masyarakat yang berada di pinggir jalan. Ini juga dapat memperlihatkan tantangan

yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam lingkungan yang terorganisir. Sehingga dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Lokasi Binaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sangat patut untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Pertama untuk hal yang dapat dilakukan pendalaman adalah kapasitas dari masing-masing lokbin dan okupansinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1.4 Kapasitas dan Okupansi Lokbin
di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Nama Lokbin	Kecamatan	Kapasitas Total Kios	Kios Terisi Pedagang	Kios Kosong	Tingkat Okupansi
Lokbin Rawa Buaya	Cengkareng	446	368	78	82,5%
Lokbin Bangun Nusa	Cengkareng	66	66	0	100%
Lokbin Kamal	Kalideres	452	363	89	80,3%
Lokbin Meruya Ilir	Kembangan	256	249	7	97,3%
Lokbin Taman Kota Intan	Taman Sari	228	72	156	31,6%
Jumlah		1448	1118	330	

(Sumber : SK Lokbin Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat Tahun 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Lokbin di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki jumlah total kapasitas 1448 kios, dengan kapasitas terbanyak berada di Lokbin Kamal sebanyak 452 kios dan kios kosong terbanyak berada di Lokbin Taman Kota Intan yang hanya diisi oleh sedikit pedagang sebanyak 72 kios dari total 156 kios. Untuk okupansi, Lokbin Bangun Nusa memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu diangka 100% dan untuk persentase yang paling rendah berada di Lokbin Taman Kota Intan, yang hanya berada di angka 31%.

Di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024, Pejabat Tingkat Suku Dinas memiliki tanggung jawab dalam penataan dan

pengendalian pelaku usaha di Lokbin. Tidak meratanya okupansi Lokbin di wilayah Jakarta Barat tentunya menjadi tantangan kedepan, terutama pada Lokbin yang memiliki okupansi terendah, yaitu Lokbin Taman Kota Intan. Sepinya Lokbin Kota Intan sudah beberapa menarik perhatian media dalam peliputannya.

Dikutip dari berita detik.com yang berjudul “Peminat Lokbin Kota Intan Baru 40%, Pemkot Jakbar Jemput Bola PKL Kota Tua”, beberapa alasan yang membuat Lokbin Taman Kota Intan sepi adalah masih banyaknya celah PKL liar yang berjualan di area kota tua yang menyebabkan pengunjung enggan ke lokbin dan lebih memilih berbelanja di PKL liar yang berjualan di area kota tua, posisi Lokbin yang cukup jauh dari kota tua (kurang strategis) ditambah lagi kurangnya lintasan kendaraan publik dan kurangnya dukungan rekayasa lalu lintas yang melewati Lokbin serta banyaknya parkir liar sehingga parkir lokbin sepi pengunjung khususnya parkir motor (menurut info dari beritajakarta.id di pemberitaan 27 januari 2023 terdapat 10 titik rawan parkir liar di area kota tua). Keseluruhan hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dari Lokbin Taman Kota Intan.

Gambar 1.4 Pemberitaan Mengenai Lokbin Taman Kota Intan



Sumber : Tempo.co (2022)

Selain itu permasalahan yang ada di Lokbin Taman Kota Intan, ketika membicarakan Lokbin secara umum terutama terkait tugas yang melekat mengenai pengelolaan, Lokbin juga menghadapi persaingan dengan ritel modern. Lokbin yang bentuknya seperti konsep pasar tradisional seringkali kalah bersaing dengan ritel modern seperti pusat perbelanjaan dan minimarket. Banyaknya pilihan produk yang tersedia dan ditambah promosi besar-besaran di ritel modern dapat membuat lokbin kalah dalam persaingannya.

Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan ritel modern meningkatkan jumlah gerai mereka dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2022, dimana contohnya Indomaret menambah banyak gerai dari tahun ke tahun. Dari 19.133 unit di 2021 menjadi 21.251 unit di 2022, perusahaan ini menjadi yang terbanyak menambah gerai di antara anggota Aprindo lainnya. Di sisi lain, gerai Alfamart di 2022 meningkat menjadi 17.816 unit dari 16.492 unit sebelumnya, dan Alfamidi meningkat menjadi 2.123 unit dari 2.021 unit sebelumnya. Hal ini akan menjadi ancaman serius jika dalam pengelolaan Lokbin tidak mampu memaksimalkan daya kompetitif yang dimiliki oleh Lokbin untuk bersaing dengan ritel modern.

Masih dalam kaitannya dengan dasar pengelolaan Lokbin, berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024, Pejabat Tingkat Suku Dinas juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan Lokbin serta memperhatikan aspek sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kesehatan lingkungan. Dalam pengelolaan Lokbin, kurang patuhnya pedagang terhadap himbauan dan arahan dari pengelola lokbin juga menjadi persoalan.

Lokbin terdiri dari Los dan Kios. Setiap pedagang sudah memiliki tempatnya masing-masing. Namun di beberapa kasus, terdapat pedagang menempatkan barang dagangan mereka di luar area kios atau di luar batas yang sudah ditentukan, sehingga berpotensi mengganggu akses pejalan kaki. Ini

bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pengelola untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan.

Gambar 1.5 Penempatan Barang Dagangan di Luar Area Kios oleh Pedagang



Sumber : Diolah oleh Peneliti (2024)

Hal lainnya adalah adanya pedagang yang tidak mengikuti jadwal buka dan tutup kios. Pedagang tidak mematuhi jadwal operasional yang telah ditentukan oleh pengelola. Misalnya, mereka membuka atau menutup kios di luar jam yang sudah ditetapkan, yang bisa mengganggu atau berpotensi menimbulkan permasalahan keamanan. Ada juga mengenai tidak tertibnya pedagang yang menggunakan area umum untuk menyimpan barang. Hal ini melanggar peraturan yang mengharuskan area tersebut tetap kosong untuk kepentingan semua pedagang dan pengunjung. Hal-hal tersebut adalah permasalahan yang sering diadukan oleh petugas keamanan Lokbin. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana kurangnya kepatuhan pedagang terhadap arahan pengelola yang tentunya dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan Lokbin.

Gambar 1.6 Pedagang yang Melewati Jam Operasional Lokasi Binaan



Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Faktor kesadaran pedagang dan pengunjung. Meskipun sudah ada tempat sampah yang disediakan, tidak menjamin bahwa sampah dibuang pada tempatnya, terutama sisa makanan atau plastik kemasan. Hal ini dapat menyebabkan lingkungan lokbin menjadi kotor dan tidak terjaga kebersihannya, walaupun ada arahan dari pengelola untuk menjaga kebersihan. Dikutip dari portal berita antaranews.com per tanggal 7 mei 2024, Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan tindakan dan pemberian denda maksimal sebesar Rp.500.000,- kepada masyarakat (bisa pedagang, pengunjung, atau warga sekitar) yang melanggar aturan membuang sampah sembarangan di TPS Lokbin. Uraian permasalahan tersebut tentu menjadi tugas yang harus diselesaikan, sejalan dengan kebijakan aturan pengelolaan Lokbin menurut Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024 yang harus memperhatikan aspek kebersihan dalam pengelolaan Lokbin.

Hal lainnya di dalam pengelolaan Lokbin, atas penggunaan tempat usaha pada Lokbin, pedagang pengguna kios/ los di Lokbin dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Pungutan retribusi yang gagal dibayarkan oleh pedagang lokbin tentunya menyebabkan permasalahan lainnya yaitu tunggakan retribusi pembayaran. Akibatnya dari pedagang yang tidak membayar atau terlambat membayar retribusi,

terakumulasi menjadi tunggakan retribusi. Menurut laporan dari piutang retribusi dari Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat per *update* bulan Agustus tahun 2024, berikut adalah laporan tunggakan retribusi untuk 5 lokbin di Jakarta Barat :

Tabel 1.5 Jumlah Tunggakan Retribusi Lokbin di Wilayah Jakarta Barat

Nama Lokbin	Kecamatan	Jumlah Piutang Retribusi
Lokbin Rawa Buaya	Cengkareng	Rp604.000
Lokbin Bangun Nusa	Cengkareng	-
Lokbin Kamal	Kalideres	-
Lokbin Meruya Ilir	Kembangan	Rp11.772.000
Lokbin Taman Kota Intan	Taman Sari	Rp2.264.000
Jumlah		Rp. 14.640.000

(Sumber : Data Retribusi Online Sistem per Maret 2025)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total tunggakan retribusi Lokbin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp. 14.640.000,- dengan tunggakan terbanyak berada di Lokbin Meruya Ilir Rp. 11.772.000,-. Beberapa penyebab dari tunggakan ini antara lain : ketidakpatuhan pedagang, yang mungkin mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar retribusi, kurangnya kesadaran mereka dalam membayar retribusi, keterbatasan keuangan pedagang yang mungkin mengalami kesulitan keuangan yang membuat mereka sulit untuk membayar retribusi dengan tepat waktu. Ini bisa terjadi karena omset penjualan yang rendah, ketatnya persaingan dalam berjualan, atau faktor ekonomi lainnya. Penyebab lainnya, bisa karena kurang tegasnya aturan maupun sanksi terhadap para pedagang penunggak retribusi.

Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi teknologi oleh pedagang dalam berjualan di lokbin juga menjadi salah satu permasalahan. Pedagang lokbin yang belum memanfaatkan digitalisasi teknologi dalam berjualan karena menghadapi tantangan dan keterbatasan. Perubahan paradigma pola konsumen yang beralih ke belanja daring daripada berbelanja langsung ke Lokbin, karena melihat dari kemudahan dalam berbelanja dan ditambah lagi efek dari pandemi covid 19.

Perubahan perilaku dalam transaksi bisnis antara penjual dan pembeli dari transaksi offline menjadi transaksi online semakin meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok digital immigrant, yang terdiri dari pelanggan di atas usia 35 tahun yang mulai belajar dan mengikuti perkembangan digital, termasuk belanja online. Dari 20% pada tahun 2020 menjadi 27,1% pada tahun 2022, konsumen berusia lebih dari 35 tahun meningkat, menurut laporan dari Katadata dan Kredivo (2023). Usia lanjut ini mulai beradaptasi dengan layanan *e-commerce*. Bisa dikatakan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat orang lebih tua menyadari perubahan dalam cara mereka berbelanja online. Lebih dari 70% dari perilaku belanja online pada tahun 2022 dilakukan oleh Gen Z dan Milenial, dengan rentang usia 26-35 tahun, sebagaimana dikutip dari Katadata & Kredivo (2023). Keterbatasan pengetahuan digital dikarenakan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Pedagang lokbin yang cenderung sudah berusia tua tersebut belum terbiasa dengan penggunaan komputer, internet, atau aplikasi *smartphone*.

Atas dasar segala uraian di atas maka peneliti mengajukan judul “Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat”

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil uraian tentang permasalahan dengan beberapa fakta pendukung di atas, berikut adalah hasil identifikasi masalah yang ditemukan :

1. Okupansi lokasi binaan (Lokbin) yang tidak merata. Masih terdapat ketimpangan tingkat keterisian di lokbin Dinas PPKUKM di wilayah Jakarta Barat, antara satu lokbin dengan lokbin lainnya memiliki okupansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam pengelolaan dan penataan lokasi binaan agar lebih optimal dalam aspek okupansi.

2. Kepatuhan pedagang terhadap aturan yang masih rendah. Ditemukan bahwa sebagian pedagang masih belum mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di lokbin. Sehingga hal ini dibutuhkan evaluasi dalam komitmen kepatuhan pedagang terhadap kebijakan yang berlaku.
3. Tunggakan pembayaran retribusi pedagang diperlukan pembenahan di lokasi binaan. Masih terdapat pedagang yang belum melunasi kewajiban pembayaran retribusi serta tantangan dalam pembayaran retribusi secara rutin bisa menimbulkan penumpukan piutang dan kompleksitas permasalahan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital di lokasi binaan. Penggunaan sistem digital yang mencakup pembayaran non-tunai dan platform berjualan online yang belum optimal dapat menimbulkan hambatan dalam memajukan pedagang lokasi binaan.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah permasalahan pengelolaan lokasi binaan di wilayah kota administrasi jakarta barat. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat belum berjalan optimal ?
2. Apa Rekomendasi Perbaikan dalam Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Belum Optimal.
2. Untuk Menghasilkan Rekomendasi Perbaikan pada Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan konsep operasional, dan naskah akademik yang sangat penting untuk peneliti, praktisi dan pengambil kebijakan terkait Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana strategi pengelolaan dapat berkontribusi pada pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Ini termasuk mempertimbangkan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat, lingkungan, serta potensi ekonomi lokal.

Dengan mempelajari implementasi pengelolaan Lokbin di Jakarta Barat secara komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan berbasis data untuk pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi tersebut akan berfokus pada pencapaian keseimbangan antara pengaturan, pemberdayaan pedagang, dan kepentingan masyarakat umum. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pengelolaan Lokbin di Jakarta Barat, tetapi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi wilayah kota lain di Jakarta yang memiliki lokbin.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan Lokbin, serta meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang terlibat dalam pengaturan kegiatan ekonomi informal di kawasan urban. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti, diharapkan solusi yang diusulkan dapat berkontribusi pada terciptanya kota yang lebih tertib, aman, dan inklusif bagi semua warganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk kajian implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Wilayah Jakarta Barat berdasarkan pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Wilayah Jakarta Barat belum optimal dikarenakan dari faktor dimensi variabel karakteristik masalah : Harapan perubahan perilaku pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu masih sulit tercapai, Perubahan perilaku pedagang sangat bergantung pada pendekatan persuasif dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, Keberhasilan kebijakan tergantung pada sejauh mana pedagang dapat beradaptasi dengan kebijakan baru, Sebagian pedagang masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam berdagang dan menunjukkan adanya tantangan dalam hal adopsi teknologi baru; Selanjutnya Daya dukung peraturan Variabel non-peraturan : Implementasi tujuan kebijakan tidak sepenuhnya konsisten di lapangan, Upaya tujuan dalam mengoptimalkan pengisian los dan kios di Lokbin masih cenderung belum terlaksana, Kurangnya koordinasi antar instansi terkait menghambat efektivitas implementasi kebijakan; dan dimensi variabel non-peraturan : Sikap pedagang yang kurang memahami kebijakan serta keterbatasan mereka dalam mengakses informasi membuat kepatuhan rendah; Komitmen pejabat pelaksana untuk saling berkolaborasi dan bersinergi masih kurang sehingga memperlambat perubahan yang diinginkan dalam penataan dan pengelolaan Lokbin, Masih terdapat resistensi dari

masyarakat, khususnya pedagang kaki lima (PKL), untuk direlokasi ke lokasi binaan karena dianggap kurang strategis secara akses dan pelanggan.

- 2) Rekomendasi kebijakan sebagai upaya perbaikan Implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Wilayah Jakarta Barat agar lebih optimal yang mencakup untuk perbaikan variabel peningkatan okupansi lokasi binaan: Penempatan pedagang, melibatkan sektoral lain, peningkatan aksesibilitas, evaluasi rutin, perencanaan yang optimal, penerapan sanksi yang konsisten, mendorong kolaborasi, perbaikan mekanisme pengaduan, fasilitasi akses pasar; selanjutnya untuk perbaikan komitmen pedagang pada peraturan : peningkatan kompetensi petugas, konsistensi dalam penerapan aturan, koordinasi terpadu, ketersediaan sumber daya yang memadai, menetapkan prosedur yang jelas, berkolaborasi dengan media, mendorong pembentukan komunitas/paguyuban pedagang dan melakukan edukasi kepada pedagang; selanjutnya upaya perbaikan pembayaran retribusi piutang: peningkatan komitmen pedagang terhadap aturan. Koordinasi dan evaluasi rutin pembayaran retribusi, optimalisasi penggunaan Retribusi Online Sistem (ROS), mengadakan pelatihan manajemen keuangan, sosialisasi kebijakan retribusi, memberikan apresiasi capaian penarikan retribusi, dan identifikasi pedagang yang mengalami kesulitan ekonomi; dan untuk upaya perbaikan pada transformasi digital : Memberikan pelatihan dan pendampingan, mendorong penggunaan platform berjualan online, fasilitasi konektivitas internet gratis, sosialisasi transformasi digital, dan pengembangan materi edukasi.

B. Saran

Untuk kajian implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Wilayah Jakarta Barat berdasarkan pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, berikut yang dapat disarankan :

1. Dari hasil rekomendasi kebijakan yang sudah dibuat dalam rangka implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas PPKUKM di wilayah Jakarta Barat, dapat dilakukan dengan mulai menyusun program Kebijakan Lokasi berbasis pemanfaat yaitu pedagang Lokbin Dinas PPKUKM di wilayah Jakarta Barat, kemudian melakukan pembaruan program kebijakan berbasis rekomendasi yang sudah diberikan, menjalin kerja sama yang berkelanjutan serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal konkrit yang dapat diaplikasikan oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat terkait hal ini mencakup :
 - a. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Lokasi Binaan
 - b. Mengagendakan rapat koordinasi dengan Unit Sektoral dan Pimpinan Wilayah secara rutin dalam pembahasan lokasi binaan.
 - c. Membuat rapat koordinasi evaluasi rutin jajaran Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat dalam pembahasan lokasi binaan terkait : okupansi lokasi binaan, komitmen pedagang terhadap aturan, pembayaran retribusi dan transformasi digital lokasi binaan.
 - d. Membuat kerja sama dan kolaborasi terpadu dengan instansi baik dari BUMN, BUMD, Sektor Swasta, Kampus dan Media untuk program di Lokasi Binaan.
 - e. Mendorong pembentukan komunitas/paguyuban pedagang di setiap lokasi binaan.
2. Melakukan strategi advokasi berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang telah diusulkan dengan mencakup langkah-langkah sosialisasi dan kampanye serta *workshop*, membentuk *Focus Group Discussion* (FGD), pemanfaatan media dan menyinergikan penerapan kebijakan tentang rekomendasi pengelolaan kebijakan Lokbin Dinas PPKUKM di wilayah Jakarta Barat dengan kebijakan tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ahdiat, Adi. 2024. Pekerja Informal Bertambah, Kini Capai 84 Juta Orang. Online. (<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/9d2edab07b39ec3/pekerja-sektor-informal-bertambah-kini-capai-84-juta-orang>)
- Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha kecil). Jatinangor: Unpad Press.
- Angela, Ni Luh. 2023. Ritel Modern Banyak Gulung Tikar, Kemendag Klaim Sebaliknya. Online. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230726/12/1678523/ritel-modern-banyak-gulung-tikar-kemendag-klaim-sebaliknya>)
- Artha, Allenda Vicky. 2019. Efektivitas Penataan Pasar Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jakarta. Program Pascasarjana STIA LAN Jakarta.
- Azzahra, Tiara A. 2023. Peminat Lokbin Kota Intan Baru 40%, Pemkot Jakbar Jemput Bola PKL Kota Tua. Online (<https://news.detik.com/berita/d-6526867/peminat-lokbin-kota-intan-baru-40-pemkot-jakbar-jemput-bola-pkl-kota-tua>)
- Badan Pusat Statistik. 2023. Berita Resmi Statistik-Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Maret 2023, Jakarta : Pelayanan Statistik Terpadu.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Berita Resmi Statistik-Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024, Jakarta : Pelayanan Statistik Terpadu.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Berita Resmi Statistik-Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024, Jakarta : Pelayanan Statistik Terpadu.
- Creswell. 2015. Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kelima. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Fauzi, DM, & Saputra, MH (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kecamatan *Public Administration Journal*

- (PAJ), journal.moestopo.ac.id,
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/1704>
- Hill, Michael, & Hupe, Peter (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London. Sage Publications.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Mitra Pelajar
- Karo-Karo, I. E., & Soetarto, S. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 5(2), 153–163.
- Izan, Khaerul. 2024. Jaksel denda pembuang sampah di depan Lokbin Pasar Minggu. Online. (<https://antaranews.com/berita/4093461/jaksel-denda-pembuang-sampah-di-depan-lokbin-pasar-minggu>)
- Lidwina, Andrea. 2021. Hanya 19% Tenaga Kerja Indonesia Punya Kemampuan Digital. Online. (<https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/6302fe2cfd092dd/hanya-19-tenaga-kerja-indonesia-yang-punya-kemampuan-digital>)
- Marudut, F, Kurniansyah, D, Ramdani, R, & ... (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. ... : *Jurnal Ilmu Sosial* ..., academia.edu,
<https://www.academia.edu/download/87711212/pdf.pdf>
- Nabilah, Muhamad. 2024. Ini 7 Provinsi dengan Peningkatan Daya Saing Digital Terbaik 2024. Online. (<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/-9d2edab07b39ec3/pekerja-sektor-informal-bertambah-kini-capai-84-juta-orang>)
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Nugroho, Riant. 2020. *Public Policy*. (Edisi Revisi Enam) Jakarta: PT Gramedia
- Nurfarhan, LQ, & Djajaputra, G (2023). ... 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Sementara (LOKSEM) & Lokasi Binaan (LOKBIN) Kecamatan Tanah Abang. *UNES Law Review*, review-unes.com, <<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1518>>
- Nurchahyo, Dzaky, & Maullana, Irfan, 2024. Bau Sampah Terasa Menyengat di Lokbin Pasar Minggu. Online.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/02/22012141/bau-sampah-terasa-menyengat-di-lokbin-pasar-minggu>

- Syukur, Redemptus Elyonai Risky, 2023. Jakarta Barat Syaratkan UMKM Binaan Harus Tertib Bayar Retribusi. Online.
<https://www.antaranews.com/berita/3634194/jakarta-barat-syaratkan-umkm-binaan-harus-tertib-bayar-retribusi>
- Purnama, Basuki Eka. 2024. Lokbin dan Loksem UMKM Jakarta Barat Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan. Online.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/705870/lokbin-dan-loksem-umkm-jakarta-barat-terlindungi-program-bpjs-ketenagakerjaan>
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Santika, Erlina F. 2023. Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkatkan Pada Maret 2023. Online. (<https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/69fb350713786ab-/ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-meningkat-pada-maret-2023>)
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307–314
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0008 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Usaha Mikro dan Pengelolaan Retribusi Pada Lokasi Binaan dan Lokasi Promosi Usaha Kecil dan Menengah
- Susilawati *et al.* 2019. Efektivitas Program Lokasi Sementara (Loksem) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Ciracas Jakarta Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7, (2), 208-218
- Susilawati, S (2023). Efektivitas Program Lokasi Sementara (Loksem) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Ciracas Jakarta Timur. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, journal.ummat.ac.id,
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/14888>
- Mujahid, H.Ahmad. 2023. Pembinaan UMKM di Jakbar Gandeng BUMD dan Stakeholder. Online. <https://barat.jakarta.go.id/berita/pembinaan-umkm-di-jakbar-gandeng-bumd-dan-stakeholder>